



BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 570 /KEP/ 157/2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, cepat, mudah, transparan, dan terjangkau;
 - b. bahwa sebagian kewenangan perlu didelagasikan yang meliputi penyerahan tugas, kewajiban dan tanggung jawab perizinan termasuk penandatanganan Dokumen perizinan yang masih dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah perlu dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2003 Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU), (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2005 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Izin Mengeluarkan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2006 Nomor 34);
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2011 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Tengah;

KEDUA : Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :


1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Surat Izin Pengeluaran Ternak (SIPT)
4. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP PERIKANAN)
5. Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI)
6. Surat izin Mendirikan bangunan (IMB)
7. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
8. Izin Gangguan (HO)
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Weda

Pada tanggal : 19 Maret 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Weda;
4. Kepala Inspektur Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;